

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan

a. Sejarah Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan

Desa Plakpak merupakan salah satu desa yang termasuk bagian dari kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang mempunyai luas 1.286,160 ha yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah hutsn, dan tanah umum.

Desa plakpak mempunyai 11 dusun, diantaranya: dusun tengracak, dusun bunut, dusun sajum, dusun tacempah, dusun pangaporan, dusun saba laok, dusun blingih I, dusun blingih II, dusun rongrongan, dusun salatreh, dan dusun secang.¹

b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan

Sumber daya alam merupakan salah satu factor untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, sehingga masyarakat dapat mengkreasikan pengalaman untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sudah dimiliki. Hal ini berdasarkan tabel dibawah ini

Tabel 4.1

Sumber Daya Alam

No	Nama	Tanaman
1	Pertanian	Tanaman Bahan Makanan
		Produksi Sayur Mayor

¹ Dokumen Desa Plakpak Pegantenan Pamek 36 0

		Produksi Buah-Buahan
2	Perternakan	Sapi Biasa
		Kambing
		Domba
		Ayam
3	Perkebunan	Kelapa

Sumber: Dokumen Desa Plakpak 2020

c. Pendidikan di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan

Pendidikan merupakan tonggak untuk memajukan Negara pada umumnya dan desa pada khususnya, dari semua jenjang pendidikan di desa Plakpak sudah tersedia. Hal itu sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status	Jumlah
1	Tk/Ra	Swasta	9 Buah
2	Sekolah Dasar	Negeri	7 Buah
3	Madrasah Ibtidaiyah	Swasta	6 Buah
4	Sekolah Menengah Pertama	Negeri	1 Buah
		Swasta	2 Buah
5	Madrasah Tsanawiyah	Swasta	5 Buah
6	Madrasah Aliyah	Swasta	2 Buah
7	Sekolah Kejuruan	Swasta	1 Buah
8	Perguruan Tinggi	Swasta	1 Buah

Sumber: Dokumen Desa Plakpak 2020

d. Kependudukan di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan

Penduduk di desa plakpak kurang lebih sebanyak 14. 792 yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 7. 356 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7. 436 jiwa. Hal ini sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Kependudukan

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Tengracak	1126 Jiwa
2	Bunut	1426 Jiwa
3	Sajum	1337 Jiwa
4	Tacempah	1713 Jiwa
5	Pangaporan	984 Jiwa
6	Sabe Laok	662 Jiwa
7	Blingih I	919 Jiwa
8	Blingih II	777 Jiwa
9	Rongrongan	2350 Jiwa
10	Salatreh	1346 Jiwa
11	Secang	2152 Jiwa

Sumber: Dokumen Desa Plakpak 2020

e. Ekonomi masyarakat di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan

Ekonomi penduduk masyarakat desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, yaitu : petani, pedagang, wiraswasta/ pengrajin, buruh bangunan, PNS/TNI/POLRI, dan peternak. Hal ini sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Ekonomi Masyarakat

No	Nama	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Petani	3.845	Laki-laki
		1.282	perempuan
2	Pedagang	52	Laki-laki
		31	perempuan
3	Wiraswasta/ pengrajin	61	Laki-laki
		113	perempuan
4	Buruh bangunan	185	Laki-laki
		2`	perempuan
5	PNS/TNI/POLRI	58	Laki-laki
		6	perempuan
6	peternak	1.494	Laki-laki
		211	perempuan

Sumber: Dokumen Desa Plakpak 2020

2. Data Lapangan

a. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Bagi hasil dalam pertanian adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian, khususnya masyarakat di desa Plakpak Pegantenan Pamekasan. Dalam melakukan praktik bagi hasil dalam pertanian masyarakat melakukannya secara lisan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Razek. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam praktik bagi hasil pertanian memang biasa dilakukan secara lisan terhadap orang yang ingin melakukan cocok tanam pertanian, karena mereka sudah saling mengenal satu sama lain,

sehingga terbangun rasa saling percaya diantara orang yang melakukan praktik bagi hasil pertanian”.²

Hal yang sama disampaikan oleh Moh Jimbul. Berikut petikan wawancaranya:

“kebanyakan masyarakat yang melakukan bagi hasil dalam pertanian tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, sebab mereka sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga ikatan kerja”.³

Paparan di atas dapat dipahami bahwa petani di desa plakpak pegantenan dalam melakukan perjanjian pertanian melakukan secara lisan atas dasar saling percaya dan saling mengenal satu sama lain. Dalam mengelola pertanian penggarap diberikan modal untuk bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mustar. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam melakukan penggarapan tanah dalam praktik bagi hasil pertanian, penggarap dikasih modal sama orang yang mempunyai lahan untuk dijadikan modal bercocok tanam, baik meliputi pupuk, pengairan, dan yang lainnya”.⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Sunarso. Berikut petikan wawancaranya:

“penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat, adakalanya modal benih dari pemilik tanah ada pula dari penggarap, biasanya ini dilakukan atas dasar kerja sama yang disepakatii dalam bagi hasil pertanian”.⁵

Paparan diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan praktik bagi hasil pertanian pemilik tanah memberikan modal dalam penggarapan tanah baik berupa benih, pupuk, dan pengairan. Kendati demikian, adapula

² Razak, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

³ Moh Jambul, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

⁴ Mustar, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021).

⁵ Sunarso, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

penggarap yang menyediakan benihnya. Untuk bagi hasilnya disamaratakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Lailur Rahman. Berikut petikan wawancaranya:

“bagi hasil dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat disamaratakan antara pemilik tanah dan penggarap tanah yaitu 50: 50. Hal ini dilakukan agar adil dan tidak ada yang dirugikan diantara keduanya”.⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Razak. Berikut petikan wawancaranya:

“saya memang hanya seorang petani yang tidak tahu apa-apa, tetapi saya sudah 10 tahun menggarap tanah milik orang lain. Dalam hal pembagiannya selalu disama ratakan diantara pemilik lahan dan penggarap lahan”.⁷

Paparan di atas dapat dipahami bahwa dalam pembagian hasil setelah panen diantara pemilik lahan dan penggarap lahan yaitu 50: 50 baik benih berasal dari pemilik lahan atau penggarap lahan.

b. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif *Muzaraah* dan *Mukhabarah*.

1) *Muzaraah*

Praktik bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan diantara pemilik tanah dan penggarap tanah berdasarkan

⁶ Lalilur Rahman, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

⁷ Razak, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Praktik yang dilakukan oleh petani di desa plakpak, adakalanya dinamakan bagi hasil pertanian dengan sistem *muzaraah*. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Sunarso.

Berikut petikan wawancaranya:

“saya melakukan praktik bagi hasil pertanian ini karena saya tidak punya lahan untuk bercocok tanam, makanya saya selalu menjadi penggarap tanah dengan sistem bagi hasil dalam pertanian baik di musim hujan atau kemarau”.⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Lailur Rahman. Berikut petikan wawancaranya:

“saya tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh petani pada umumnya dalam hal melakukan praktik bagi hasil pertanian, sebab bertani merukan pekerjaan yang sangat mulia, meskipun selalu bepanas panas. Dalam melakukan cocok tanam, saya selalu meminta bantuan benih dari pemilik lahan”.⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa petani di desa plakpak melakukan praktik bagi hasil dengan sistem *muzaraah* yang mana benihnya dari pemilik tanah. Dalam melakukan perjanjian petani mendatangi pemilik lahan untuk menanyakan perihal tanahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Razak. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam melakukan kesepakatan saya hanya melakukan secara lisan atas dasar saling mengenal satu sama lain, setelah itu, saya langsung meminta izin untuk secepatnya bercocok tanam”¹⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Mustar. Berikut petikan wawancaranya:

⁸ Sunarso, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

⁹ Lailur Rahman, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

¹⁰ Razak, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

“setelah ada izin untuk menggarap tanah, saya meminta bibit ke pemilik tanah, sebab kebanyakan masyarakat (petani) dalam melakukan bagi hasil pertanian (*paronan*) bibit selalu dari pemilik tanah. Disamping itu, pemilik lahan memberikan batas waktu terhadap petani dalam mengelola tanahnya”.¹¹

Paparan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat sudah terbiasa dalam melakukan praktik bagi hasil pertanian (*paronan*) menggunakan akad *muzaraah* yang benihnya dari pemilik lahan. Disamping itu, bagi hasil dari praktik tersebut adalah disamaratakan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Moh Jambul. Berikut petikan wawancaranya :

“sebelum menggarap petani melakukan kesepakatan dalam pembagian hasil dengan pemilik lahan yaitu disama ratakan (50:50). Namun jika panen gagal maka kerugian ditanggung bersama, terkdang hasilnya hanya diberikan kepada penggarap tanah dengan alasan *niser karena sarah lakoh* (kasia karena sudah capek bekerja /bertani) ”¹²

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kesepakatan bagi hasil *muzaraah* dilakukan atas dasar kesepakatan diantara penggarap tanah dan pemilik tanah.

2) *Mukhabarah*

Praktik bagi hasil dalam bidang pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moh. Jimbul. Berikut petikan wawancaranya:

“masyarakat Desa Plakpak dalam melakukan praktik muamalah sangat meminati, bahkan terus menerus, dalam melakukan praktik

¹¹ Mustar, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

¹² Moh Jambul. Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

kerja sama pertanian dengan sistem mukhabarah diawali dengan akad dengan cara mendatangi langsung pemilik lahan”.¹³

Hal yang sama disampaikan oleh Mustar. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam melakukan praktik kerja sama pertanian dengan sistem *mukhabarah*, petani melakukan akad secara lisan atas dasar saling percaya diantara satu dengan yang lainnya”.¹⁴

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian dengan sistem *mukhabarah* di Desa Plakpak dilakukan dengan akad yang dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Disamping itu petani yang mempunyai lahan hanya memberikan lahan untuk dikelola. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Razak. Berikut petikan wawancaranya:

“ dalam melakukan praktik bagi hasil pertanian dengan sistem *mukhabarah*, pemilik tanah hanya memberikan lahan untuk dikelola dan pengelola yang menyiapkan benihnya dan untuk bagi hasilnya sesuai kesepakatan, yaitu: 50: 50”.¹⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Lailur Rahman. Berikut petikan wawancaranya:

“setelah ada izin untuk menggarap tanah, saya menyiapkan bibit, sebab kebanyakan masyarakat (petani) dalam melakukan bagi hasil pertanian dengan sistem *mukhabarah* (*paronan*) bibit harus dari pengelola. Disamping itu, pemilik lahan memberikan batas waktu terhadap petani dalam mengelola tanahnya”.¹⁶

¹³ Moh Jambul. Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

¹⁴ Mustar, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

¹⁵ Razak, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

¹⁶ Lailur Rahman, Petani Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2021)

Paparan di atas dapat dipahami bahwa praktik bagi hasil pertanian dengan sistem *mukhabarah*, yaitu benihnya dari pengelola dengan batas waktu yang sudah disepakati dan pembagian 50: 50.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Petani mendatangi pemilik tanah untuk melakukan akad bagi hasil pertanian
- b. Praktik bagi hasil pertanian dilakukan secara lisan oleh petani selaku penggarap dengan pemilik tanah.
- c. Adanya modal tambahan yang diberikan oleh pemilik tanah pada petani agar bisa sukses dalam bercocok tanam
- d. Adanya kesepakatan dalam pembagian keuntungan sebesar 50: 50
- e. Pemilik tanah menyediakan benih untuk petani dalam bercocok tanam
- f. Adanya sistem kepercayaan diantara petani dan pemilik tanah

2. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif *Muzaraah* dan *Mukhabarah*.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

a. *Muzaraah*

- 1) Petani di desa plakpak sudah melakukan praktik bagi hasil pertanian sesuai dengan *muzaraah*
- 2) Adanya mekanisme bagi hasil dalam praktik bagi hasil pertanian dengan akad *Muzaraah*
- 3) Pemilik tanah menyediakan benih secukupnya kepada petani dalam bercocok tanam
- 4) Adanya bagi hasil ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen sesuai dengan kesepakatan
- 5) Adanya kesepakatan kadar dari pembagian hasil ditentukan di awal akad
- 6) Adanya batas waktu yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap petani selaku penggarap
- 7) Tidak ada penekanan terhadap petani selaku penggarap tanah jika panen gagal.

b. *Mukhabarah*

- 1) Petani di desa plakpak sudah melakukan praktik bagi hasil pertanian sesuai dengan *Mukhabarah*
- 2) Adanya mekanisme bagi hasil dalam praktik bagi hasil pertanian dengan akad *Mukhabarah*
- 3) Pengelola menyediakan benih secukupnya dalam bercocok tanam

- 4) Adanya bagi hasil ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen sesuai dengan kesepakatan
- 5) Adanya kesepakatan kadar dari pembagian hasil ditentukan di awal akad
- 6) Adanya batas waktu yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap petani selaku penggarap.

C. Pembahasan

1. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Muzaraah mempunyai sifat yang spesifik, karenanya penerapan *Muzaraah* terbatas pada tanaman setahun sekali seperti, padi, jahe, kentang. Sedangkan untuk tanaman tahunan dapat digunakan system *musaqat*.¹⁷ *Muzaraah* ini sebenarnya sudah ada sejak nabi Muhammad, beliau melakukan kerja sama dengan orang khaibar dalam mengelola tanah, beliau melakukannya dengan sistem bagi hasil tanpa adanya biaya diantara kedua belah pihak yang dikeluarkan.¹⁸

Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan merupakan salah satu desa yang dikelilingi oleh tanah, sehingga petani bercocok tanam dengan menggunakan sisitem bagi hasil (*paronan*) dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup keluraganya. Dalam islam sendiri profesi bertani merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dari pada berdagang, karena bertani mengajarkan seseorang berusaha dengan menggunakan tangannya sendiri, memberi

¹⁷ Ahmad Syaickhu, "Analisis Aqad Muzara'ah Dan Musaqah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Volume 7 No.2 (Juli, 2020), 150.

¹⁸ H Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 206.

manfaat pada bagi manusia, hewan, dan tanaman serta lebih dekat dengan sistem sabar dan tawakkal.¹⁹

Petani di desa plakpak dalam melakukan transaksi bagi hasil pertanian dengan cara mendatangi orang yang mempunyai tanah yang tidak dimanfaatkan dengan cara meminta izin. Hal ini selaras dengan pendapat ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa adanya keridhoan diantara keduanya sudah dianggap rukun dari muzaraah, sebab adanya ijab dan qabul diantara petani selaku penggarap dengan pemilik tanah.²⁰

Muzaraah didefinisikan sebagai tanah yang menghasilkan bagi mereka yang akan bertani, asalkan petani akan memperoleh bagian, setengah, sepertiga atau lebih atau kurang dari tanaman melalui kesepakatan bersama. *Muzaraah* adalah bentuk kerja sama antara petani dan petani jika produk mereka akan didistribusikan sesuai dengan perjanjian asli atau perjanjian. Oleh karena itu, karena semua serikat pekerja dalam risiko, kedua belah pihak, petani dan pemilik pertanian akan merasakan kelebihan dan kekurangan dari produk yang dihasilkan. Kerja sama ini adalah solusi yang adil dan dilakukan oleh utusan Allah.²¹

Adapun syarat-syarat *muzaraah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benihyangakanditanam, lahanyangakan dikerjakan, hasilyangakan dipanen,objek akad dan yang menyangku tjangka waktu berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang berakal. Pendapat lain dari kalangan ulama golongan Hanafi

¹⁹ Firman Muh. Arif, "Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan", *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law* (September, 2018), 114.

²⁰ H Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 207

²¹ Aldo Mukhlison, "Dampak Besaran Muzara'ah Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 (2021), 14.

menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena menurut mereka, akad *muzaraah* boleh dilakukan antara muslim dan non-muslim termasuk orang murtad.²²

Pembagian hasil dari sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di desa Plakpak adalah disama ratakan atau separuh-separuh. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad *muzaraah* mempunyai beberapa syarat harus dipenuhi yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yaitu: jelas ketika akad, diahruskan atas kerja sama dua orang yang melakukan akad, menetapkan ukuran yang sama diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, dan hasil tanaman harus menyeluruh diantara orang yang melakukan akad.²³

2. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif *Muzaraah* dan *Mukhabarah*.

Muzaraah secara bahasa adalah bermuamalah dengan cara *muzaraah*. Sedangkan secara istilah, *muzaraah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil

²²Haris Faudidi Asnawi, "Sistem Muzaraah Dalam Ekonomi Syariah", *Milah*, Vol 4, No. 2 (Januari, 2015), 104.

²³H Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 208

atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.²⁴

Muzaraah seringkali diidentikkan dengan *mukharabah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu: *muzaraah*: benih dari pemilik lahan, *mukharabah*: benih dari penggarap. Dengan demikian, dapat disimpulkan mengenai pengertian *muzaraah* adalah bentuk muamalah antara dua belah pihak, serupa dengan *mukhabarah*, dimana perbedaannya terdapat pada asal bibit atau modal yang digunakan dalam kerja sama tersebut. Apabila bibit tanaman maupun modal tersebut sebagian besar berasal dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *muzaraah*. Sedangkan apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *mukhabarah*.²⁵

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama petani sebagai penggarap dengan pemilik tanah dan hasil dari pertanian tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hukum *mukhabarah* sama seperti *muzaraah*, yaitu dibolehkan (*mubah*). *Mukhabarah* sendiri merupakan akad yang sama dengan *muzaraah*, perbedaannya hanya dari pengadaan benih yang akan ditanam.²⁶

Dalam sistem *mukhabarah* terdapat mekanisme yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu:²⁷

- a. Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen akan dijadikan upah

²⁴Arga Satria Wisesa, "Penerapan Sistem Muzaraah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7, No 1 (Januari, 2020), 6

²⁵ Ibid.,7.

²⁶ Ana Lianawahyu Ningrum, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukha Barah" , *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2020),49

²⁷ Ibid.,51

- b. Hasil panen adalah milik bersama
- c. Kadar hasil dari pertanian harus ditentukan
- d. Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen.

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama anatar penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah.²⁸ Adanya kebebasan dalam mencari Rahmat Allah untuk bertahan hidup dimuka bumi adalah dalil diperbolehkannya praktik abagi hasil pertanian dengan sistem *muzaraah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁹

Praktik *muzaraah* yang ditentukan dengan pembagian zona lahan garapan seperti lahan satu hektar yang tersedia ditentukan dengan membagi lahan dimana setengah hektar pertama menjadi bagian pemilik dan lainnya menjadi bagian penggarap berpotensi menimbulkan kerugian kepada salah satunya. Adanya kejadian di kemudian hari saat tiba masa panen dimana

²⁸Ahmad Syaickhu, *Analisis Aqad Muzara'ah Dan Musaqah*, 153.

²⁹ Al-Qur'an, Az-Zuhuf, 32: 43.

lahan yang menjadi bagian penggarap mengalami surplus dan lahan bagian pemilik lahan mengalami defisit maka dipastikan akan menimbulkan masalah padahal idealitas nilai Islam menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah.³⁰

Ketentuan ideal dalam menerapkan *muzaraah* jika lahan yang disediakan pemilik untuk digarap orang lain tidak perlu ada pembagian zona lahan namun disatukan sehingga ketika tiba masa panen maka hasil yang ada dari lahan tersebut dibagi prosentase. Jika modal dari pemilik dan penggarap hanya mengandalkan tenaga saja maka prosentase hasil panen untuk pemilik lahan lebih besar daripada penggarap begitupun sebaliknya jika modal (alat-alat pertanian, benih, pupuk, instrumen pertanian lainnya) dari penggarap maka prosentase bagi hasil bagi penggarap mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada pemilik dengan tetap mempertimbangkan lahan garapan, durasi pelaksanaan *muzaraah* dan prosentase antara keduanya.³¹

Petani masyarakat di desa Plakpak Pegantenan dalam melakukan praktik bagi hasil pertanian sudah sesuai dengan rukun dan syarat *muzaraah* dan *muhkabarrah*. Dalam melakukan kesepakatan, mereka sudah mengikuti hukum syara', diantaranya: tanah yang di garap merupakan tanah yang menghasilkan, jelas, dan ada penyerahan tanah yang diberikan oleh pemilik tanah ke penggarap tanah dan juga ada waktu yang disepakati beserta bagi hasilnya.

³⁰ Firman Muh. Arif, *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*, 116.

³¹ Firman Muh. Arif, *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*, 117.